

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis terhadap tiga putusan, yaitu Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bdw, Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN. Bjm, dan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Ksp, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur dalam perkara wanprestasi yang bersumber dari perjanjian lisan dapat diwujudkan melalui mekanisme perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum tersebut diberikan melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri setelah upaya penyelesaian non-litigasi, seperti somasi, tidak membuahkan hasil yang diharapkan meskipun perjanjian dilakukan secara lisan, pengadilan tetap mengakui keberlakuan dan kekuatan mengikatnya sepanjang dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah, seperti bukti transfer, pernyataan pengakuan utang, percakapan elektronik, dan keterangan saksi. Hal ini menunjukkan bahwa Perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perjanjian tertulis, asalkan memenuhi persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Hakim dalam ketiga perkara tersebut menilai bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, yaitu tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utang sesuai perjanjian. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, debitur yang wanprestasi dapat diminta untuk mengganti kerugian, bunga, dan biaya yang timbul akibat kelalaiannya.
2. Berdasarkan analisis terhadap tiga putusan perkara wanprestasi utang piutang secara lisan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam ketiga putusan tersebut perjanjian utang piutang secara lisan memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata diakui sah dan mengikat secara hukum. Hakim menyatakan Tergugat wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran meskipun telah terbukti adanya kesepakatan dan pemberian pinjaman. Pertimbangan hakim mengacu pada *asas pacta sunt servanda*, asas itikad baik, dan asas kepastian hukum. Dalam beberapa kasus, hakim juga mempertimbangkan

proporsionalitas dan keadilan, seperti saat mengabulkan bunga yang wajar atau menolak tuntutan yang tidak terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian utang piutang secara lisan dapat memberikan perlindungan hukum efektif bagi kreditur melalui mekanisme gugatan perdata.

B. Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum, khususnya hakim, diharapkan agar tetap konsisten dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam sengketa utang piutang secara lisan, dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum, serta mendorong pembuktian yang lebih substansial, termasuk dari bukti digital dan saksi. Bagi Masyarakat, disarankan untuk menuangkan perjanjian utang piutang dalam bentuk tertulis sebagai bentuk kehati-hatian, guna menghindari sengketa hukum di kemudian hari.
2. Bagi Kalangan Akademisi dan Peneliti, disarankan untuk terus mengkaji efektivitas hukum perdata dalam mengakomodasi bukti dan bentuk perjanjian nonformal, serta memberikan solusi atas minimnya perlindungan hukum dalam perjanjian yang tidak dituangkan secara tertulis.